



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

SK. MENDIKNAS NO. 143/D/O/2006 – Akreditasi Perguruan Tinggi “B”
Jl. Pajajaran No. 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15417 Telp. 021-74716128
Website : <http://stikes.wdh.ac.id> e-mail : stikeswdh@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA STIKes WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG
NOMOR : 047a/SK-STIKes/WDH/XI/2020

TENTANG

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2030
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, maka perlu ditetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020-2030;
- b. Bahwa Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020-2030 merupakan dokumen yang menjadi acuan untuk penjaminan keberlanjutan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 143/D/O/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKes Widya Dharma Husada Tangerang di Tangerang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Husada;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Yayasan Widya Dharma Husada Nomor 071/SK/YYS/WDH/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Pengangkatan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020-2030 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang;
- Kedua : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Peraturan tanggal : 01 November 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Widya Dharma Husada Tangerang
2. Para Wakil Ketua di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang
4. Kepala ADAK dan ADUM STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.